

**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

---

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR: 54/Kpts/HK.320/D/2/2019

TENTANG

PETUGAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP SATUAN KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Laporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diangkat Petugas Penyusun Laporan Keuangan Lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

